

**JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN DAMPAK COVID-19  
DALAM PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 37 TAHUN 2021  
TENTANG PROGRAM PENYELENGGARAAN  
JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN  
PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH***



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

**OLEH:  
HANIZAR MEDA SIMBOLON  
20203011031**

**PEMBIMBING:  
DR. H. SITI FATIMAH, S.H., M. Hum**

**MAGISTER ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2022**

## ABSTRAK

Bertambahnya angka penyebaran *Covid-19* ditengah masyarakat, pemerintah mengambil kebijakan dengan adanya pembatasan sosial berskala besar. Salah satu sektor usaha yang terdampak adalah sektor industri dimana banyak pabrik gulung tikar serta mengalami kerugian dan pekerja/buruh mengalami pemutusan hubungan kerja akibat pendapatan perusahaan yang menurun dan tidak cukup menutup biaya produksi. Undang-Undang Cipta Kerja dalam konsiderannya disusun dengan tujuan meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja/buruh dengan melakukan perluasan program jaminan dan bantuan sosial yang manfaatnya dapat dirasakan oleh semua pekerja/buruh dan keluarganya. Bentuk perluasan program jaminan sosial dalam UU Cipta Kerja adalah yang disebut dengan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang ditujukan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat pekerja/buruh kehilangan pekerjaan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan sifat penelitian deskriptif analisis dan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu aturan tentang program penyelenggaraan jaminan kehilangan pekerjaan dampak *covid-19*, dan bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu buku, jurnal atau karya tulis ilmiah dan yang lainnya yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Teknik analisis data penelitian menggunakan teknik analisis kualitatif dengan menggunakan teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* untuk menjawab masalah dalam penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa JKP merupakan Sistem Jaminan Sosial Nasional di Indonesia tidak hanya dengan mengatasi permasalahan tidak adanya jaminan sosial bagi pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja, melainkan juga membawa perubahan pada penyelenggaraan program-program jaminan sosial yang menjadi komplementer satu sama lain serta memberikan manfaat tidak langsung lainnya terhadap efektivitas fungsi pengawasan sebagai konsekuensi dari pengelolaan data jaminan sosial yang terintegrasi.

**Kata Kunci:** Jaminan Sosial, Pemutusan Hubungan Kerja dan *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

## ABSTRACT

Increasing the number of Covid-19 spread in the community, the government took a policy with large-scale social restrictions. One of the business sectors affected is the industrial sector where many factories go out of business and suffer losses and workers / workers experience job cuts due to declining company income and not enough to cover production costs. Undang-Undang Cipta Kerja, in its considerations, was drafted to increase the protection and welfare of workers/laborers by expanding social security and assistance programs which beneficial to all workers/laborers and their families. The expansion program itself, which socalled Jaminan Kehilangan Pekerjaan, intended to maintain a decent living standard when workers/laborers lose their jobs.

This type of research is library research with descriptive-analytical research and using a normative juridical approach. The primary legal materials used are the rules Social Security of Termination of Employment, and the secondary legal materials used are books, journals scientific writings, and others that can explain the primary legal materials. The research data analysis technique used qualitative analysis techniques using *Maqāṣid al-Syarī'ah* theory to answer the problems in the research.

The results showed that JKP is a National Social Security System in Indonesia not only by addressing the problem of the absence of social security for workers / workers who experienced job cuts, it also brings changes to the implementation of social security programs that are complementary to each other and provide other indirect benefits to the effectiveness of supervisory functions as a consequence of integrated social security data management.

**Keywords:** Social Security, Termination of Employment and *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
FM-UINSK-BM-05-03/RO

## SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Hanizar Meda Simbolon S.H.

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Tesis saudara:

Nama : Hanizar Meda Simbolon, S.H.  
NIM : 20203011031  
Judul : Islam dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 Tahun 2021 Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 27 Maret 2022

Pembimbing

**DR. H. SITI FATIMAH, S.H., M. Hum**  
NIP: 1973110519966031002

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hanizar Meda Simbolon S.H.

Nim : 20203011031

Program Studi : Magister Ilmu Syariah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Januari 2022

Saya yang menyatakan,



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Hanizar Meda Simbolon S.H.  
NIM: 20203011031



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-842/Un.02/DS/PP.00.9/06/2022

Tugas Akhir dengan judul : JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN DAMPAK COVID-19 DALAM PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG PROGRAM PENYELENGGARAAN JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HANIZAR MEDA SIMBOLON, S.H  
Nomor Induk Mahasiswa : 20203011031  
Telah diujikan pada : Selasa, 26 April 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 62aac75b2ef97



Penguji II

Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.  
SIGNED

Valid ID: 62aa9f24cb705



Penguji III

Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 62aad733cef8d



Yogyakarta, 26 April 2022  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 62ac35d269789

## MOTTO

We are small do something different we will be big

Tetaplah melakukan kebaikan dalam menjalani kehidupan,

Karena setiap kebaikan yang engkau lakukan

akan kembali pada diri sendiri



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur pada Tuhan Semesta Alam dan Shalawat teriring salam  
teruntuk kekasih-Nya

Pada karya yang sederhana ini, kupersembahkan untuk:

Ibuku tercinta dan terkasih Shaleha Pohan Cantik dan Ayahku Junianda Simbolon

Tampan, tanpa doa mereka rasanya mustahil putri kecilnya sampai di titik ini.

Kakakku yang baik Delvia Nora Simbolon, Adik-adikku yang Ganteng Syukri

Jaya Simbolon dan Khoiron Amsi Simbolon serta guru-guru yang berjasa selama  
menempuh pendidikan

Almamaterku Magister Ilmu Syariah

Konsentrasi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
**TERIMAKASIH**  
YOGYAKARTA



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan disertasi ini mengacu Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                       |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| أ          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan         |
| ب          | Ba   | B                  | Be                         |
| ت          | Ta   | T                  | Te                         |
| ث          | Ṣa   | ṣ                  | es (dengan titik di atas)  |
| ج          | Jim  | J                  | Je                         |
| ح          | Ḥa   | ḥ                  | ha (dengan titik di bawah) |
| خ          | Kha  | Kh                 | ka dan ha                  |
| د          | Dal  | d                  | De                         |
| ذ          | Ḍal  | ḏ                  | Zet (dengan titik di atas) |
| ر          | Ra   | r                  | er                         |

|   |      |    |                             |
|---|------|----|-----------------------------|
| ز | Zai  | z  | zet                         |
| س | Sin  | s  | es                          |
| ش | Syin | sy | es dan ye                   |
| ص | Ṣad  | ṣ  | es (dengan titik di bawah)  |
| ض | Ḍad  | ḍ  | de (dengan titik di bawah)  |
| ط | Ṭa   | ṭ  | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ | Ẓa   | ẓ  | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ʿain | ʿ  | koma terbalik (di atas)     |
| غ | Gain | g  | ge                          |
| ف | Fa   | f  | ef                          |
| ق | Qaf  | q  | ki                          |
| ك | Kaf  | k  | ka                          |
| ل | Lam  | l  | el                          |
| م | Mim  | m  | em                          |
| ن | Nun  | n  | en                          |
| و | Wau  | w  | we                          |
| ه | Ha   | h  | ha                          |

|   |        |   |          |
|---|--------|---|----------|
| ء | Hamzah | ‘ | apostrof |
| ي | Ya     | y | ye       |

### B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

|               |         |              |
|---------------|---------|--------------|
| مُتَعَقِدِينَ | Ditulis | Muta’aqqidīn |
| عِدَّة        | Ditulis | ‘iddah       |

### C. Ta’marbutah

- Bila mati dibaca h
- Bila hidup dibaca t

|                            |         |   |
|----------------------------|---------|---|
| رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ      | Ditulis | raudah al-atfāl/raudahtul atfāl                   |
| لِمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ | Ditulis | al-madīnah, al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah |
| طَلْحَةَ                   | Ditulis | talhah  |

### D. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| ـَ         | Fathah | a           | a    |
| ـِ         | Kasrah | i           | i    |
| ـُ         | Dammah | u           | u    |

### E. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama           | Huruf Latin | Nama    |
|------------|----------------|-------------|---------|
| ...يَ      | Fathah dan ya  | ai          | a dan u |
| ...وَ      | Fathah dan wau | au          | a dan u |

#### F. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama                    | Huruf Latin | Nama                |
|------------|-------------------------|-------------|---------------------|
| ...آَ      | Fathah dan alif atau ya | ā           | a dan garis di atas |
| ...يِ      | Kasrah dan ya           | ī           | i dan garis di atas |
| ...وُ      | Dammah dan wau          | ū           | u dan garis di atas |

#### G. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

|          |         |         |
|----------|---------|---------|
| نَزَّلَ  | Ditulis | Nazzala |
| الْبُرِّ | Ditulis | al-birr |

#### H. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “1” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

|            |         |             |
|------------|---------|-------------|
| الرَّجُلُ  | Ditulis | ar-rajulu   |
| الْقَلَمُ  | Ditulis | al-qalamu   |
| الشَّمْسُ  | Ditulis | asy-syamsu  |
| الْجَلَالُ | Ditulis | - al-jalālu |

### I. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

|           |         |          |
|-----------|---------|----------|
| تَأْخُذُ  | Ditulis | ta'khužu |
| شَيْءٍ    | Ditulis | syai'un  |
| النَّوْءُ | Ditulis | an-nau'u |
| إِنَّ     | Ditulis | Inna     |

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan karunianya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga tesis dengan judul “Jaminan Kehilangan Pekerjaan Dampak *Covid-19* dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Program Penyelenggaraan Jaminan Kehilangan Pekerjaan Prespektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. dan segenap keluarga dan para sahabatnya yang tak kenal lelah memperjuangkan agama Islam yang ditunggu syafaatnya di *yaumil qiyāmah*.

Penulisan tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam menyelesaikan tesis ini, penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa terdapat banyak pihak yang turut serta membantu dalam proses penulisan tesis ini. Untuk itu, kepada seluruh pihak yang selama ini telah banyak membantu baik moril maupun materil, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

2. Prof. Dr. H. Makhrus, S.H, M.Hum., selaku Dekan Fakultas syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A. selaku Dosen Penasehat Akademik;
5. Dr. H. Siti Fatimah, S.H., M. Hum., selaku Dosen Pembimbing Tesis penulis yang telah memberikan masukan dan motivasi terbaik dalam penyusunan tesis ini;
6. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
7. Segenap pengelola Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
8. Kedua orang tua penulis yaitu Junianda Simbolon dan Shaleha Pohan, sebagai orang tua terbaik di dunia dan insya Allah akan bertemu kembali di akhirat kelak, orang tua yang selalu memberikan segalanya dalam hidup penulis;
9. Kakak-kakak dan adik penulis Delvia Nora simbolon, Syukri Jaya Simbolon dan Khoiron Amsi Simbolon yang selalu memberikan semangat supaya mengingatkan penyusun terhadap tanggung jawab akademik yang harus diselesaikan.
10. Kakak dan sekaligus menjadi Sahabat terbaik Lisa putri Utami yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.

11. Terimakasih kepada Bahri Rambe yang tiada lelah menemani dan memberikan inspirasi kepada penyusun dalam proses penyelesaian tesis ini.
12. Saudara dan teman-teman seperjuangan selama menempuh pendidikan Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta; yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang selalu membantu dan memberikan ilmu serta pertolongan selama masa menimba ilmu di UIN Sunan Kalijaga.
13. Semua pihak yang langsung maupun tidak langsung turut membantu dalam menyelesaikan tesis ini.
14. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting, terima kasih kepada diri sendiri karena telah bertahan dan berjuang sampai sejauh ini, terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih untuk tidak menyerah, terima kasih untuk tidak malas, dan terima kasih untuk terus semangat dan selalu semangat.

Yogyakarta, 06 Desember 2021

Penyusun,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

  
**Hanizar Meda Simbolon**  
20203011031



## DAFTAR ISI

|   |             |
|---|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>  | <b>i</b>    |
| <b>ABSTRAK .....</b>  | <b>ii</b>   |
| <b>SURAT PERSETUJUAN TESIS.....</b>   | <b>iv</b>   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>  | <b>v</b>    |
| <b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>  | <b>v</b>    |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>  | <b>vi</b>   |
| <b>MOTTO .....</b>  | <b>vii</b>  |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>   | <b>viii</b> |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>  | <b>xiii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>  | <b>xvii</b> |
| <b>BAB I: PENDAHULUAN .....</b>   | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang .....   | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....  | 5           |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....  | 6           |
| D. Telaah Pustaka.....  | 6           |
| E. Kerangka Teoritik .....  | 13          |
| F. Metode Penelitian.....   | 17          |
| G. Sistematika Pembahasan .....   | 20          |
| <b>BAB II: KONSEP UMUM TENTANG PERLINDUNGAN<br/>KETENAGAKERJAAN DAN MAQHASID ASY-SYARIAH.....</b> | <b>23</b>   |
| A. Konsep Perlindungan Ketenagakerjaan .....  | 23          |
| 1. Perlindungan Hukum.....  | 23          |
| 2. Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja.....  | 28          |
| a. Perlindungan Ekonomis .....  | 29          |
| b. Perlindungan Sosial .....  | 29          |
| c. Perlindungan Teknis .....  | 30          |
| B. <i>Maqashid Asy-Syariah</i> .....  | 30          |

|   |            |
|---|------------|
| 1. Pengertian <i>Maqashid Asy-Syari'ah</i> .....  | 31         |
| 2. Klasifikasi <i>Maqashid Asy Syari'ah</i> .....   | 34         |
| <b>BAB III: TINJAUAN UMUM TENTANG PERATURAN PEMERINTAH NO. 37<br/>TAHUN 2021 TENTANG PROGRAM PENYELENGGARAAN<br/>JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN .....</b> | <b>43</b>  |
| A. Sejarah Tentang Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2021 Tentang Program<br>Penyelenggaraan jaminan Kehilangan Pekerjaan.....                          | 43         |
| B. Jaminan Sosial.....  | 48         |
| C. Dasar Hukum dan Ruang Lingkup Jaminan Kehilangan Pekerjaan .....   | 56         |
| 1. Target Peserta .....   | 57         |
| 2. Manfaat Program .....  | 57         |
| 3. Penerima manfaat .....   | 58         |
| 4. Sumber pendanaan.....  | 58         |
| 5. Sanksi Pengaturan.....   | 59         |
| <b>BAB IV: ANALISA PERATURAN PEMERINTAH NO. 37 TAHUN 2021 TENTANG<br/>PROGRAM PENYELENGGARAAN JAMINAN KEHILANGAN<br/>PEKERJAAN .....</b>                | <b>62</b>  |
| A. Dinamika Dalam pengaturan Program Penyelenggaraan Jaminan Kehilangan<br>Pekerjaan .....  | 62         |
| B. Dampak Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan .....  | 70         |
| C. Tinjauan <i>Maqashid Asy-Syari'ah</i> Terhadap Penyelenggaraan Program Jaminan<br>Kehilangan Pekerjaan .....   | 76         |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>   | <b>84</b>  |
| A. Kesimpulan.....  | 84         |
| B. Saran.....   | 85         |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>  | <b>86</b>  |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>  | <b>I</b>   |
| <b>TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN HADIS .....</b>   | <b>I</b>   |
| <b>PERATURAN PEMERINTAH NO. 37 TAHUN 2021 TENTANG PROGRAM<br/>PENYELENGGARAAN JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN .....</b>                                    | <b>IV</b>  |
| <b><i>CURRICULUM VITAE</i>.....</b>   | <b>XIV</b> |

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjelaskan bahwa, “Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya”.<sup>1</sup> Pemerintah dibentuk sebagai bagian dalam mengatur setiap hajat hidup masyarakat yang sejahtera yang dituangkan dalam pembukaan konstitusi pada alinea ke empat yang secara jelas menguraikan kesejahteraan, mencerdaskan, sampai pada melaksanakan ketertiban dunia merupakan tanggung jawab Negara. Artinya tanggung jawab negara tidak hanya menjamin keamanan saja melainkan pada kesejahteraan masyarakat dalam suatu wilayah NKRI.<sup>2</sup>

Pemerintah pada tahun 2021 mengundangkan peraturan perundang-undangan sebanyak 51 produk hukum yang terdiri dari 47 Peraturan Pemerintah dan 4 Peraturan Presiden yang di mana semua produk hukum tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.<sup>3</sup> *Omnibus Law* UU Cipta Kerja, istilah ini muncul pertama kali dan disebut oleh

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 1 Angka (5).

<sup>2</sup> Roni sulistyanto luhukay, “Pemenuhan Jaminan Kesehatan oleh Perusahaan dalam Perspektif Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2013”, *Jurnal Living Law*, Vol. 13 2:1 (Juli 2021).

<sup>3</sup> Fadjoel Rachman, “Polemik Miras”, <https://youtu.be/oRTRE5M4Wx4> dalam Akip TvOne, 2021, diakses 4 April 2021

Bapak Presiden Indonesia yaitu Bapak Joko Widodo dalam pidato pertamanya setelah dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia. Dalam pidatonya, pak Jokowi mengungkapkan rencananya untuk membahas dua undang-undang yang nantinya akan menjadi *Omnibus Law*. Dua Undang-undang tersebut adalah UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.<sup>41</sup>

*Omnibus Law* mempunyai empat Rancangan Undang-Undang (RUU) yaitu sebagai berikut:

1. RUU Cipta Kerja;
2. RUU ketentuan dan fasilitas perpajakan untuk penguatan perekonomian;
3. RUU kefarmasian atau di bidang obat-obatan;
4. RUU ibukota negara.

Rancangan Undang-undang tersebut resmi disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) pada tanggal 22 Januari 2020 melalui Program Legislasi Nasional Prioritas 2020 yang berisikan 50 Rancangan Undang-Undang (RUU) sekaligus. Dengan disahkannya *Omnibus Law* menimbulkan pro-kontra di kalangan masyarakat, akademis, dan juga beberapa pihak terkait. Banyak yang beranggapan bahwa kehadiran *Omnibus Law* lebih merugikan masyarakat khususnya buruh. *Omnibus Law* Cipta Kerja bukan untuk memihak kepentingan pengusaha namun untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia pendapat tersebut dikemukakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly. Banyak hal yang menjadi

---

<sup>41</sup> Muhammad Rizal, "Pengaruh Undang-undang Cipta Kerja (Omnibus Law) Pada Kesejahteraan Pekerja Perempuan", *Jurnal Sekretaris dan Administrasi Bisnis*, Vol. 2 2:2 (Juni 2021).

pertimbangan pemerintah untuk mengesahkan *Omnibus Law* Cipta Kerja ini.<sup>42</sup> Pengangguran yang ada di Indonesia terus mengalami peningkatan dan sudah mencapai tujuh juta jiwa adalah salah satu yang mendorong *Omnibus Law* Cipta Kerja ini disahkan. Pemerintah Indonesia berharap melalui Undang-Undang ini akan terbuka lapangan pekerjaan sehat dan produktif. Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 juga untuk meningkatkan kualitas para buruh/pekerja di Indonesia.<sup>43</sup>

Awal tahun 2020 banyak negara di dunia yang mengalami satu problematika yang sama yakni wabah Covid-19 yang menyebar di hampir seluruh belahan dunia termasuk Indonesia. Negara harus mengambil tindakan yang tepat guna melindungi masyarakat dari virus mengerikan ini. Beberapa kebijakan diambil oleh pemerintah guna menekan angka penyebaran Covid-19 ditengah masyarakat, salah satunya adalah dengan adanya pembatasan sosial berskala besar. Lantas sudah tepatkah langkah pemerintah dalam mengambil kebijakan ini. Salah satu sektor usaha yang terdampak adalah sektor industri dimana banyak pabrik gulung tikar serta mengalami kerugian dan pekerja/buruh mengalami pemutusan hubungan kerja akibat pendapatan perusahaan yang menurun dan tidak cukup menutup biaya produksi. Pada periode pertama bahkan terhitung per 1 Mei 2020 tercatat 5.348 pekerja/buruh dari 210 perusahaan di Jawa Timur terkena pemutusan hubungan kerja akibat kebijakan PSBB beberapa

---

<sup>42</sup> Catur J S, "Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Pekerja Melalui UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja", *Jurnal Lex Specialis*, Vol. 1 2:1 (Oktober 2020).

<sup>43</sup> Muhammad Iqbal, "Efektifitas Hukum dan Upaya Menangkal Hoax sebagai Konsekuensi Negatif Perkembangan Interaksi Manusia", *Jurnal Literasi Hukum*, Vol. 3 1:9 (Mei 2019).

waktu lalu yang memaksa banyak pabrik diliburkan aktivitasnya.<sup>44</sup>

Adanya pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akan menambah masalah baru pada bidang ketenagakerjaan yang muara dari efek dari kebijakan ini adalah adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam jumlah besar yang akan dialami oleh para pekerja/buruh. Maka saat ini pemerintah diharapkan memiliki ide dan inovasi untuk membantu pekerja/buruh agar bisa bertahan ditengah wabah Covid-19 sebagai wujud perlindungan pemenuhan kebutuhan pokok yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Setiap masyarakat wajib mendapatkan perlindungan hak asasi manusia yang sama, tidak sekadar mendapatkan jaminan sandang pangan namun juga pekerjaan khususnya bagi pekerja/buruh yang terkena PHK. Dengan demikian, keberadaan regulasi ketenagakerjaan sebagai rujukan dalam memberikan perlindungan terhadap hubungan industrial dalam pemutusan hubungan kerja menjadi suatu kebutuhan dan jaminan terhadap dilemma kegagalan industri dan persoalan pandemic. Berdasarkan pernyataan diatas, maka problematika yang dihadapi para pekerja adalah bagaimana bentuk tanggungjawab pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi para pekerja/buruh yang mendapatkan pemutusan hubungan kerja akibat dampak langsung pandemi covid-19.

Persoalan wabah/pandemic yang melanda hampir seluruh wilayah Indonesia bahkan dunia, berdampak besar pada persoalan sosial ekonomi termasuk salah satunya adalah hilangnya pekerjaan akibat pemutusan hubungan kerja. Oleh

---

<sup>44</sup> Kanna Jennifer Wiryadi, "Jaminan Kehilangan Pekerjaan dampak Covid-19: Pengaturan, Manfaat dan perbandingannya dengan Negara Lain", *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 12 1:6, (Juni 2021).

karena itu, pemerintah maupun perusahaan perlu mengusahakan pemenuhan kesejahteraan hidup atau dengan kata lain adanya perlindungan hukum yang dapat diartikan upaya memberikan suatu keadilan dengan menjalankan aturan/regulasi sesuai dengan apa yang sudah dibuat untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum.

Setiap orang di Indonesia bahkan di dunia, perlu untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari agar tetap bertahan hidup. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, setiap orang tersebut pastinya membutuhkan pekerjaan ataupun melakukan sesuatu yang akan membantu mereka untuk mendapatkan uang. Jika mereka tidak mempunyai pekerjaan, sebagian besar maka orang tersebut tidak akan mendapatkan pendapatan atau uang untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari.<sup>45</sup>

Berangkat dari latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian mengenai “Jaminan Kehilangan Pekerjaan Dampak Covid-19 dalam Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2021 Tentang Program Penyelenggaraan Jaminan Kehilangan Pekerjaan” dengan pisau analisis menggunakan 2 teori yaitu: teori *maslahah* dan teori legislasi.

## **B. Rumusan Masalah**

Penulis merumuskan dua masalah dalam penelitian yang sedang penulis lakukan berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, yaitu:

---

<sup>45</sup> Muhammad Rizal, “Pengaruh Undang-undang Cipta Kerja (Omnibus Law) Pada Kesejahteraan Pekerja Perempuan”, *Jurnal Sekretaris dan Administrasi Bisnis*, Vol. 2 2:2 (Juni 2021).

1. Bagaimanakah pengaturan dan bentuk perlindungan atas jaminan kehilangan pekerjaan akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) dampak Covid-19?
2. Bagaimanakah pengaturan penyelenggaraan jaminan kehilangan pekerjaan perspektif *maqashid syari'ah*?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis sampaikan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk menjelaskan dan menganalisa bagaimana pengaturan atas jaminan kehilangan pekerjaan dikarenakan pemutusan hubungan kerja (PHK) dampak Covid-19 perspektif *maṣlahah*.
- b. Untuk menjelaskan dan menganalisa bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah terhadap pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dampak Covid-19.

#### 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dalam penelitian yang ingin penulis capai dari penelitian ini yaitu diharapkan kedepannya agar dapat menyumbangkan ilmu dan informasi yang dapat dikembangkan oleh para penelitian, pustakawan, perpustakaan secara umum dan tempat penelitian dalam ilmu pengetahuan hukum khususnya yang berhubungan dengan jaminan kehilangan pekerjaan baik secara teoritis maupun praktis.



a. Secara teoritis

Penelitian ini berguna untuk mengembangkan teori hukum perlindungan ketenagakerjaan khususnya pada persepsi, sebagai bagian dari masyarakat, dengan tujuan menciptakan keselamatan, kesejahteraan dan tata tertib di masyarakat, dan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar magister (S2) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

b. Secara praktis

Untuk memberikan jaminan kepada para pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat Covid-19 dan untuk memberikan masukan kepada pemerintah agar lebih terbuka dalam penyelenggaraan programnya untuk membuktikan hal-hal yang diprediksi menjadi potensi masalah berdasarkan penafsiran dan pemahaman saat ini.

#### **D. Telaah Pustaka**

Penulis terlebih dahulu melakukan telaah pustaka terhadap hasil penelitian sebelumnya agar penelitian yang akan dilakukan ini memiliki bobot ilmiah dan dapat dipertanggung jawabkan keasliannya. Telaah pustaka ini berfungsi untuk menyediakan informasi yang berhubungan dengan penelitian-penelitian dengan penelitian yang penulis teliti. Proses ini bertujuan untuk menghindari pengulangan pada penelitian terdahulu.

Berdasarkan pencarian yang telah penulis lakukan, terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang membahas tentang jaminan kehilangan pekerjaan, penelitian pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Kannia Jennifer Wiryadi tahun 2021 dengan judul “Jaminan Kehilangan Pekerjaan dampak Covid-19:

Pengaturan, Manfaat dan perbandingannya dengan Negara Lain”, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesulitan para pekerja yang kehilangan pekerjaan yang membutuhkan perlindungan dari Negara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) mendapatkan jaminan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2021 Tentang Program Penyelenggaraan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.<sup>46</sup>

Penelitian selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Sri Wahyuni Handayani tahun 2016 yang berjudul “Jaminan Pemerintah Negara Republik Indonesia Terhadap Penyelenggaraan Serikat Pekerja Sebagai Hak Azasi Manusia”. Di mana penulisnya ingin menjelaskan persamaan kedudukan dalam hukum, yaitu hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa setiap orang berhak atas kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat sesuai dengan isi dari pasal 27 dan pasal 28 UUD 1945 yang diperkuat dengan lampiran TAP MPR No. II/1998 mengenai Hak Azasi manusia dalam pasal 19. Dan menerangkan bahwa seorang pekerja atau buruh diberikan kebebasan untuk mendirikan dan aktif dalam serikat pekerja/serikat buruh sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memperjuangkan hak-haknya dengan jaminan pemerintah. Bahkan kepada siapapun yang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk berorganisasi maupun tidak berorganisasi dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan/atau denda. Ini dapat dilihat dari berbagai putusan

---

<sup>46</sup> Kannia Jennifer Wiryadi, “Jaminan Kehilangan Pekerjaan dampak Covid-19: Pengaturan, Manfaat dan perbandingannya dengan Negara Lain”, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 12 1:6, (Juni 2021).

pengadilan terhadap sengketa ketenagakerjaan.<sup>47</sup>

Penelitian ketiga yaitu penelitian yang ditulis oleh Ashabul Kahfi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar tahun 2016 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja”. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti eksistensi perlindungan dan jaminan hukum atas terselenggaranya hak-hak tenaga kerja dalam yang bertujuan untuk mewujudkan keadaan pekerja beserta keluarganya yang berkehidupan secara layak, sejahtera baik mental maupun spiritual. Dan menerangkan bahwa seorang pekerja, selain mempunyai hak mendasar dalam kodratnya sebagai manusia, maka ia juga mempunyai hak-hak yang diatur berdasarkan status atau kedudukan dan posisinya sebagai pekerja, yang secara umum meliputi hak (akses) terhadap pekerjaan yang layak, hak atas penghasilan, hak atas kesehatan dan keselamatan kerja, hak untuk berorganisasi/ berserikat serta hak-hak lainnya. Dan dalam pelaksanaannya membutuhkan adanya perlindungan, maka oleh sebab itu, pemerintah melalui berbagai undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, disamping memberikan penegasan terhadap wujud hak-hak yang dimiliki oleh pekerja, juga menyertakan jaminan-jaminan perlindungan terhadap hak-hak pekerja.<sup>48</sup>

Penelitian keempat berupa Jurnal yang dibuat oleh Muhammad Zainuddin dari Universitas Mataram tahun 2016 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Atas Perolehan Jaminan Sosial Tenaga Kerja”. Penelitian

---

<sup>47</sup> Sri Wahyu Handayani, “Jaminan Pemerintah Negara Republik Indonesia terhadap Penyelenggaraan Serikat Pekerja Sebagai hak Azasi Manusia”, *Jurnal Kosmik Hukum*, Vol. 16, No.1, (Januari 2016).

<sup>48</sup> Ashabul kahfi, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja”, *Jurnal Jurisprudentie*, Vol. 3, No.2, (Desember 2016).

ini bertujuan untuk mengetahui bahwa jaminan sosial merupakan hak setiap orang tanpa terkecuali, termasuk pekerja atau buruh sebagaimana ketentuan pasal 28H ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi; setiap orang berhak atas Jaminan Sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Tulisan ini juga menjelaskan tentang program jaminan sosial tenaga kerja wajib dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan Undang-undang.<sup>49</sup>

Penelitian kelima dengan judul penelitian “Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Sistem Jaminan Sosial: Pengalaman Indonesia” yang dibuat oleh Daniel Perwira, Alex Arifianto, Asep Suryahadi, dan Sudarno Sumarto pada tahun 2003. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan membahas sistem jaminan sosial tenaga kerja formal yang saat ini berlaku di Indonesia. Serta menjelaskan tentang sistem jaminan sosial tenaga kerja yang dikembangkan disuatu negara harus disesuaikan dengan kondisi perekonomian, khususnya kondisi ketenagakerjaan, di negara yang bersangkutan. Program jaminan sosial tenaga kerja di Indonesia sesungguhnya sudah mulai dirintis sejak awal kemerdekaan, tetapi undang-undang khusus mengenai program asuransi sosial tenaga kerja baru dikeluarkan pada tahun 1977. Program jaminan kerja yang berlaku sekarang didasarkan pada undang-undang yang diterbitkan pada tahun 1992.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Muhammad Zainuddin, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Atas Perolehan Jaminan Sosial Tenaga Kerja”, *Jurnal Hukum* Vol. 31, No.3, (November 2016).

<sup>50</sup> Daniel Perwira Dkk, “Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Sistem Jaminan Sosial: Pengalaman Indonesia, Lembaga Penelitian SMERU (Juni 2003).

Penelitian keenam penelitian yang dilakukan oleh Insan Firdaus yang termuat dalam Jurnal HAM tahun 2014 dengan judul “Pemenuhan Hak atas Kesehatan melalui Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan di Indonesia” yang bertujuan untuk mengetahui bahwa negara harus menjamin setiap warga negaranya mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dan bermutu. Pemenuhan hak atas kesehatan sepenuhnya tanggung jawab negara yang berarti bahwa negara harus memastikan bahwa setiap orang mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dan bermutu. Ketentuan mengenai hak atas kesehatan di Indonesia terdapat dalam pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “ setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.<sup>51</sup>

Penelitian ketujuh dengan judul penelitian “Dampak Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Terhadap Masyarakat Di Kelurahan Tingkulu ” yang ditulis oleh Andreas G. Ch. Tampi Evelin J.R kawung Juliana W. Tumiwa pada tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pelayanan jaminan sosial kesehatan yang diakibatkan oleh kurang memadainya fasilitas kesehatan di puskesmas maupun rumah-rumah sakit bahwa Negara harus menjamin setiap warga negaranya mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dan bermutu. Saat ini pelayanan kesehatan pada seluruh puskesmas maupun rumah-rumah sakit dinilai belum maksimal dikarenakan oleh fasilitas puskesmas

---

<sup>51</sup> Insan Firdaus, “Pemenuhan Hak atas Kesehatan Melalui badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Di Indonesia”, *Jurnal Hak asasi manusia*, Vol.5 No. 2 (Desember 2014).

dan rumah sakit yang belum memadai dan tenaga kesehatan masih kurang.<sup>52</sup>

Penelitian kedelapan dengan judul penelitian “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Dimasa Pandemi Covid-19”, yang di tulis oleh Fitrah Agung Sabda Pamungkas dan Anang Dony Irawan, pada tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja akibat pemutusan hubungan kerja dimasa pandemi Covid-19.<sup>53</sup>

Penelitian kesembilan adalah sebuah jurnal yang ditulis oleh Junaidi Abdullah dari Institut Agama Islam Negeri Kudus pada tahun 2018 dengan judul “Bentuk-Bentuk Jaminan Sosial dan Manfaatnya Bagi Tenaga Kerja Dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia”, bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang jaminan sosial sebagai salah satu faktor ekonomi yang memberikan manfaat tunai kepada peserta sebagai pengganti penghasilan yang hilang. Karena peserta mengalami berbagai musibah seperti sakit, kecelakaan, kematian prematur, pemutusan hubungan kerja sebelum usia pensiun dan hari tua. Karena jaminan sosial tenaga kerja merupakan bentuk perlindungan atas resiko-resiko yang mungkin di dapatkan bagi tenaga kerja dalam menjalankan kewajibannya, yakni berupa manfaat-manfaat berupa perawatan, santunan maupun manfaat-

---

<sup>52</sup>, Andreas G. Ch. Tampi Evelin J.R kawung Juliana W. Tumiwa, “Dampak Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Terhadap Masyarakat Di Kelurahan Tingkulu”, *Jurnal Independent Fakultas Hukum*, Vol. 7:2, (2019).

<sup>53</sup> Fitrah agung Sabda Pamungkas, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Dimasa Pandemi Covid-19, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 1:3 (Juni 2021).

manfaat yang lainnya.<sup>54</sup>

Penelitian kesepuluh, penelitian yang ditulis oleh Catur J S, tahun 2020 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Pekerja Melalui UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai perlindungan hukum terhadap kesejahteraan kehidupan pekerja dengan melihat dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, dengan tujuan guna menghilangkan tumpang tindih antara peraturan perundang-undangan baik disektor yang sejenis ataupun yang saling bertentangan kemudian akan di tata ulang.<sup>55</sup>

Berdasarkan uraian telaah pustaka yang berhasil penulis dapatkan di atas, terlihat adanya persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan. Persamaan yang terlihat dalam penelitian yang sedang penulis lakukan dengan penelitian-penelitian terdahulu terletak pada objek penelitiannya yaitu membahas tentang jaminan kehilangan pekerjaan terhadap pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dampak Covid-19. Adapun perbedaan yang terlihat dalam penelitian yang sedang penulis lakukan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang berhasil penulis dapatkan yaitu penelitian yang penulis lakukan ini yaitu meninjau jaminan kehilangan pekerjaan dengan menggunakan teori *maṣlahah*. Oleh karena itu penelitian yang akan penulis lakukan merupakan sesuatu penelitian yang benar-benar baru dan original, bukan pengulangan dari

---

<sup>54</sup> Junaidi Abdullah, “Bentuk-Bentuk Jaminan Sosial dan Manfaatnya bagi Tenaga Kerja Dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia”, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 9, No.1, (Jan-Jun 2018).

<sup>55</sup> Catur J S, “Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Pekerja Melalui UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”, *Jurnal Lex Specialis*, Vol. 1 2:1 (Oktober 2020).

hasil penelitian-penelitian terdahulu, mengingat peraturan perundang-undangan yang penulis teliti merupakan peraturan perundang-undangan yang terbaru pula, yang baru di undangkan pada tanggal 02 Februari 2021 yaitu Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2021 Tentang Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

## **E. Kerangka Teoretik**

### **1. Teori Hak Asasi Manusia (HAM)**

Hak asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar manusia yang ada dan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa, selain itu HAM juga merupakan hak Natural yang oleh karena itu tidak dapat dicabut oleh manusia lain sesama makhluk hidup. HAM dipercayai memiliki nilai Universal yang berarti tidak mengenal batas ruang dan waktu.<sup>56</sup> Nilai-nilai HAM adalah kebebasan, kesetaraan, otonomi dan keamanan. Lebih dari itu, inti nilai HAM adalah martabat manusia.

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi negara, pemerintah, hukum, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat martabat manusia. Negara Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan dan juga kepastian hukum bagi masyarakatnya.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Muladi, Hak Asasi Manusia, (Bandung: Reflika Aditama, 2005), hlm 70.

<sup>57</sup> Lilis Eka Lestari, Ridwan Arifin, "Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradap", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 5 No. 2 (2019).



Penerapan PSBB beserta karantina mandiri yang beberapa waktu lalu secara teknis memberi persoalan baru di sektor perekonomian, sehingga Pemerintah pusat maupun daerah harus bertanggung jawab memberikan bantuan sosial kepada warga miskin terdampak kebijakan PSBB tersebut.<sup>58</sup> Melindungi segenap bangsa Indonesia demi menjaga kelangsungan kehidupan.<sup>59</sup> Undang-undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (2) menyatakan Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Negara wajib hadir dalam memberikan perlindungan terhadap norma kerja yang bertujuan agar hak dari pekerja/buruh yang berkaitan dengan istirahat, jam kerja, dan semisal agar memiliki kepastian.

## 2. Teori *Maqashid Asy-Syariah*

*terma Maqashid* secara estimologi *Terma maqāshid* secara estimologi adalah betuk jamak dari *maqṣad*, berarti “prinsip, niat, maksud, sasaran, tujuan dan tujuan akhir”. Sedangkan *maqāshid* secara terminologi, Jasser Auda merumuskan *maqāshid* sebagai pengetahuan mengenai makna-makna serta tujuan atau sasaran dibalik suatu hukum. Dalam pandangan ahli hukum Islam, *maqāshid* adalah alternatif untuk *māṣalih* atau kemaslahatan.<sup>60</sup>

Konsep *al-maqāshid* klasik atau tradisional yakni menyangkut keseluruhan syariat, karena *al-maqāshid* tidak membahas secara spesifik mengenai tujuan-tujuan idari iteks/sebuah ihukum iataupun idari isejumlah iteks iyang imengatur

---

<sup>58</sup> Anang Dony Irawan, Kaharudin Putra samudra, Aldiansyah Pratama, “Perlindungan Hak asasi manusia oleh Pemerintah Pada Masa Covid-19”, *Jurnal Citizenship Virtues*, Vol. 1 No 1 (2021).

<sup>59</sup> Muhammad Anshori Lubis, “Perlindungan Hak Dasar Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Medan”, *Jurnal Mercatoria*, Vol. 13 No. 2 (2020).

<sup>60</sup> Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah A Beginner's Guide* (London: The International of Islamic Thought, 2008), hlm. 1.

itopik-topik tertentu idari isyariat. *Uṣul Fiqh* dan hukum Islam dalam konteks ini hanya digunakan sebagai bahan pendekata.<sup>61</sup> Tujuan dan filosofi hukum Islam berkaitan dengan hal: *al'amaliyah* (universalitas); *al'Adl* (keadilan); *al-qawmiyyah* (nasionalisme); kepemilikan pribadi dan penghapusan kesulitan.<sup>62</sup>

*Maqāṣid* klasik, mengelompokan keniscayaan menjadi 3 (tiga) bagian yakni: *al-darūrīyyah* (keniscayaan), *al-hājīyyah* (kebutuhan), dan *al-tahsīnīyyah* (kemewahan). Kemudian para ahli fiqh membagi keniscayaan menjadi 5 (lima) aspek yakni: *hifẓ al-dīn* (pelestarian agama), *hifẓ al-nafs* (pelestarian nyawa), *hifẓ al-māl* (pelestarian harta), *hifẓ al-'aql* (pelestarian akal) dan *hifẓ al-naṣ* (pelestarian keturunan) untuk menggenapkan kelima *al-maqāṣid* tersebut menjadi enam tujuan dasar/pokok atau keniscayaan.<sup>63</sup> Adapun konsep yang menjadi dasar *al-maqāṣid* tradisional, yakni hanya menyangkut pada individualitas dari pada keluarga, masyarakat, dan manusia secara umumnya. Prinsip-prinsip yang menjadi subjek dalam perspektif *al-maqāṣid* tradisional adalah individu (harga diri, kehidupan, dan harta individu) bukan masyarakat (harga diri bangsa, bermasyarakat, ataupun kekayaan dan ekonomi nasional). Pada teori dasar keniscayaan *al-maqāṣid* tradisional, nilai-nilai paling mendasar dan diakui secara universal, seperti kebebasan, kesetaraan, keadilan dan lainnya tidak menjadi bagian dari padanya. Sehingga *al-maqāṣid* klasik mengalami deduksi dari tradisi dan literatur pemikiran mazhab hukum Islam, bukan dari teks-teks suci seperti al-Quran dan al-Hadis.

Teori *maqāṣid* yang digagas dan dipahami pada era atau abad klasik, mendapatkan kritikan dari Jasser Audah yang dimana terdapat beberapa kelemahan yang menjadi sorotanya diantara yaitu. *Pertama*, teori *maqāṣid* klasik bab-bab khusus tidak menjadi bagian cakupannya sehingga untuk menjawab

---

<sup>61</sup> Ade Duderija, *Maqāṣid Al-Syari'a and Contemporary Reformist Muslim Thought: An Examination* (Amerika: Palgrave Macmillan, 2014), hlm. 2.

<sup>62</sup> Kharoufa, 'Ala' Eddine, *Philosophy of Islam Shariah and Contribution to The Science of Contemporary Law*, (Islamic Research and Training Institute, 2008), hlm. 81.

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm. 2-3.

pertanyaan yang lebih rinci dan tertentu menjadi sangat terbatas. *Kedua*, kemaslahatan individu dalam teori *maqāṣid* lebih di prioritaskan dari pada kemaslahatan masyarakat atau manusia secara umumnya; menjaga nyawa/diri individu, menjaga harta individu, dan seterusnya. *Ketiga*, pengelompokan prinsip-prinsip dasar yang lebih luas atau ajaran yang bersifat inklusif terhadap Islam tidak menjadi cakupan *maqāṣid* tradisional atau klasik, seperti persamaan, keadilan, kebebasan berekspresi dan sebagainya. *Keempat*, penetapan *maqāṣid* seharusnya *nash-nash* dasar seperti al-Qur'an dan hadist lebih didahulukan sebagai sumber dalam teori *maqāṣid* bukan terbatas pada peninggalan intelektual fiqh oleh pemikiran para ahli fiqh.<sup>64</sup> Dari hal tersebut, sehingga muncul gagasan-gagasan kontemporel mengenai pembaharuan terhadap dimensi teori *maqāṣid* pada hukum Islam tradisional untuk diperluas, agar syari'ah Islam mampu berperan positif dalam menghadirkan kemaslahatan bagi manusia, dan dapat menjawab problem-problem sosial sesuai dengan zamannya. Oleh karena itu, Jasser menyajikan gagasan kontemporer *Maqāṣid asy-Syarī'ah* yang sebelumnya dikembangkan oleh teori *maqāṣid* klasik yang mana kemaslahatan hanya sebatas kemaslahatan individu diperluas menjadi kemaslahatan yang lebih umum, (area individu menjadi area masyarakat atau umat manusia keseluruhannya). Dari melestarikan keturunan (*hifẓ al-nas*) menjadi melestarikan keluarga (*hifẓ al-usrah*); dari melestarikan akal (*hifẓ al-aql*) menjadi manifestasi berpikir ilmiah atau manifestasi semangat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan; dari melestarikan jiwa (*hifẓ al-nafs*) menjadi melestarikan kehormatan manusia atau menjaga hak-hak asasi manusia (*hifẓ al-karamah al-insaniyah*); dari melestarikan agama (*hifẓ al-dīn*) menjadi melestarikan kebebasan berkeyakinan (*hurriyah al-I'tiqad*); dari menjaga harta kekayaan (*hifẓ ial-māl*) menjadi melestarikan kerukunan atau solidaritas sosial.<sup>65</sup>

Jasser Auda dalam gagasannya merekonstruksi keterbatasan teori *Maqāṣid* klasik dengan merumuskan konsep *Maqāṣid asy-Syarī'ah* kontemporer dengan 3 (tiga) bagian dalam 3 level. Yakni, *maqāṣid* umum, *maqāṣid* khusus, dan

---

<sup>64</sup> *Ibid.*,

<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm. 21.

*maqāṣid* parsial. Adapun *maqāṣid* umum diartikan sebagai tujuan-tujuan syariah yang ruang lingkungannya dapat ditemukan dalam setiap pembahasan syariah, seperti *hiḏ al-dīn* (menjaga agama), *hiḏ al-naḏs* (menjaga jiwa), *hiḏ al-aql* (menjaga akal), *hiḏ al-nas* (menjaga keturunan), dan *hiḏ al-māl* (menjaga harta benda). *Maqāṣid* khusus diartikan maksud-maksud yang wujudnya dapat ditemukan dalam cabang-cabang atau bab-bab tertentu tentang pembahasan syari'ah, seperti perlindungan terhadap kebaikan anak dalam hukum keluarga, larangan untuk menimbun dalam kaitannya dengan hukum transaksi harta, dan larangan untuk melakukan tindak kriminal dalam pembentukan atau penetapan hukum terkait *uqubah*. Sedangkan *maqāṣid* parsial diartikan sebagai "alasan" i(*al-illah*) iatau itujuan i(*al-ghayah*) idari *inash* iatau ihukum itertentu, iseperti itujuan imengungkap kebenaran iketika isebuah *inash*/teks imengharuskan iuntuk imenghindari isejumlah isaksi imata idalam ikasus-kasus itertentu; maksud dari hal ini untuk memberikan kelonggaran mengenai kesulitan dalam sebuah teks imembolehkan iberbuka ibagi iorang iyang isakit; ilarangan imenimbun idaging ikurban; dan lainnya.

Dari kerangka *maqāṣid* yang dibangun Jasser dalam tiga corak *maqāṣid* tersebut tidak bisa ditafsir atau dipahami secara terpisah melainkan harus dipahami menjadi satu kesatuan (bersifat hierarki) sebagaimana dalam teori *maqāṣid* klasik, namun harus dilihat secara menyeluruh (*holistik*), sehingga sepenuhnya harus dilihat dalam spektrum atau dimensi yang lebih luas dalam memandang kesatuan *maqāṣid*. Disini sebagai pintu masuk untuk melakukan pembaharuan dalam merespon persoalan-persoalan konteks zaman kekinian.

Sebagaimana uraian-uraian sebelumnya dapat pahami bahwa Jasser Auda dengan konsep kontemporeranya merumusakan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* sebagai suatu prinsip-prinsip yang menyajikan suatu jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tentang hukum Islam. Seperti adanya pertanyaan, kenapa sesuatu itu dilarang ataupun diperbolehkan dan lain sebagainya.<sup>66</sup> Dengan demikian *maqāṣid* menjadi

---

<sup>66</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid Asy-Syarī'ah*, alhli bahasa Rosidin 'Ali 'abdel-Mun'im, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), hlm. 17.

suatu tujuan untuk mencapai sesuatu yang bersifat masalah dan mencegah kemudhoratan dalam hukum Islam. Selain itu *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dalam pandangan Jasser Auda juga dapat dimaknai sebagai suatu maksud atau konsep yang menjadi suatu dasar dalam hukum Islam, seperti nilai kebebasan, keadilan, kesetaraan, dan nilai-nilai kebersamaan manusia dalam masyarakat.

Berdasarkan gagasan yang ditawarkan oleh Jasser Auda tentang *Maqāṣid asy-Syarī'ah* di atas dapat dipahami bahwa maksud dan tujuan dari *Maqāṣid asy-Syarī'ah* itu sendiri adalah untuk mencapai keadilan dan kemaslahatan. Jasser Auda dikenal sebagai pakar *Maqāṣid asy-Syarī'ah* yang mana pemikiran maqasid dari Jasser ini identik atau umum dikenal sebagai gagasan *maqāṣid* yang mampu menjadi alternatif menjawab permasalahan hukum yang semakin heterogen pada zaman modern saat ini. Terlepas dari itu *Maqāṣid asy-Syarī'ah* yang dikembangkan oleh Jasser Auda ini diketahui sebagai suatu pengembangan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* yang kontemporer dan di landasi dari kritik yang konstruktif atau kritik yang membangun dan mampu memberikan gagasan baru atau saran melalui kritiknya itu dalam menjawab permasalahan hukum saat ini.

*Maṣlaḥah* merupakan salah satu metode penetapan hukum *syara'* yang dilakukan dalam proses *ijtihad* yang lebih banyak menekankan pada aspek mendahulukan *kemaslahatan* dan meniadakan *mudharat* dalam pengambilan keputusan hukum.<sup>67</sup> Setiap *maṣlaḥah* yang bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunnah atau *Ijma'* bisa menjadi batal dan harus di buang jauh-jauh.<sup>68</sup> Artinya, untuk menjadikan *maṣlaḥah* sebagai metode penetapan hukum *Syara'* tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih kuat, dapat diterima oleh akal sehat,

---

<sup>67</sup> Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syariah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), II, hlm. 19.

<sup>68</sup> Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilmi al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 286.

berlaku umum dalam urusan *muamalah* dan disepakati oleh kebanyakan.<sup>69</sup> Dengan kata lain, jika tidak memenuhi ketentuan diatas, maka dengan sendirinya *maşlahah* itu menjadi gugur atau tertolak.

Dalam hal ini penulis menggunakan teori *maşlahah*, yakni *Maqasid Syari'ah*, yang mana teori ini digunakan untuk menganalisa kasus program penyelenggaraan jaminan kehilangan pekerjaan dampak Covid-19. Teori *maşlahah* yang dimaksud disini ialah teori *maşlahah daruriyat*, yang artinya kebutuhan mendesak, pokok, dan harus terpenuhi. Kebutuhan *daruriyat* dianggap esensial sehingga jika tidak terpenuhi akan terjadi kekacauan secara menyeluruh. Menurut al-Syatibi *maşlahah daruriyat* dikategorikan dalam lima perkara yang harus mendapat prioritas perlindungan, yaitu agama (*ad-din*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al- 'aql*), harta (*al-mal*), dan keturunan (*an-nasl*). Segala urusan agama dan kedudukan dibina atas masalah-maslahah ini dan hanya dengan memeliharanya segala urusan individu dan masyarakat berjalan dengan baik.

Pertama, memelihara agama. Agama adalah kebutuhan mutlak manusia, sehingga mendapatkan prioritas utama untuk dijaga kelestarian dan keselamatannya. Cara menjaganya adalah dengan menjalankan agama secara benar, yaitu dengan didasari akidah yang lurus, ibadah yang tulus, dan perilaku mulia. Kewajiban beribadah dalam rangka untuk pemeliharaan agama ditujukan untuk mencapai kemaslahatan kehidupan, karena ajaran agama bertujuan

---

<sup>69</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Al-Madkhal li Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (kairo: Maktabah wahbah, t.t.), hlm. 62.

membimbing manusia kejalan yang lurus.<sup>70</sup>

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا<sup>71</sup>

Kedua, memelihara jiwa. Segala hal yang dianggap sebagai sarana untuk menyelamatkan jiwa adalah wajib. Kewajiban untuk memelihara jiwa ditujukan untuk menjaga eksistensi manusia dan terciptanya keamanan, ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat.<sup>72</sup> Untuk tujuan ini, Islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman *qisas* (pembalasan yang seimbang), sehingga dengan demikian agar orang sebelum melakukan pembunuhan, berfikir sepuluh kali, karena apabila orang yang dibunuh itu mati, maka si pembunuh juga akan mati atau jika orang yang dibunuh itu tidak mati, tetapi hanya cidera, maka pelakunya juga akan cidera, seperti firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۖ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ  
فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۚ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ  
فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ<sup>73</sup>

Ketiga, memelihara akal. Pemeliharaan terhadap akal adalah sebuah keharusan, karena dengan akalnya manusia dapat menjalankan fungsinya sebagai khalifah di bumi. Dengan akalnya manusia dapat membedakan mana yang baik

<sup>70</sup> Ali Sodiqin, Fiqh Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia (Yogyakarta: Penerbit Beranda, 2012), hlm. 170.

<sup>71</sup> Al-Maidah (5): 3.

<sup>72</sup> Ali Sodiqin, Fiqh Ushul Fiqh Sejarah.... Hlm. 170.

<sup>73</sup> Al-Baqarah (2): 178

dan mana yang buruk, dapat berfikir tentang alam semesta disekitarnya.<sup>74</sup>

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ<sup>75</sup>

Keempat, memelihara harta. Harta dan kekayaan merupakan hal lain yang diperlukan manusia untuk menunjang kelangsungan hidup di dunia. Dalam pencarian dan pengolahan harta, Islam mengajarkan cara-cara yang baik dan benar agar harta terpelihara dan fungsional. Maka manusia harus mencari harta dengan cara yang hak, dan menafkahnnya sesuai dengan jalan yang dibenarkan oleh Tuhan. Dari sinilah muncul aturan tentang kewajiban mencari nafkah, kewajiban sedekah yang bertujuan agar manusia dapat memperoleh harta secara hak.<sup>76</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم مَّذْمُومًا وَأَتَقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ<sup>77</sup>

Kelima, memelihara keturunan. Memelihara keturunan termasuk bagian dari kebutuhan primer manusia. Keturunan inilah yang akan melanjutkan generasi manusia, maka pengaturan tentang keturunan mutlak diperlukan, agar keturunan yang dihasilkan manusia nantinya dapat melanjutkan fungsi kekhalfahannya. Oleh karena itu, islam mengatur masalah pernikahan dengan berbagai persyaratan di dalamnya.<sup>78</sup>

<sup>74</sup> Ali Sodiqin, Fiqh Ushul Fiqh Sejarah.... hlm. 173

<sup>75</sup> At-tin (95): 4-6.

<sup>76</sup> *Ibid.*

<sup>77</sup> Ali 'Imran (3): 130.

<sup>78</sup> Ali Sodiqin, Fiqh Ushul Fiqh Sejarah.... Hlm. 175.



وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتْنِي وَتَلْتَّ وَرُبِعَ فَإِنْ خِفْتُمْ  
أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا<sup>79</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian pustaka (*Library Research*), artinya serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan terkait penelitian. Penelitian ini memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian.<sup>80</sup> Adapun yang menjadi objek kajian terhadap data pustaka penelitian yaitu peraturan tentang program penyelenggaraan jaminan kehilangan pekerjaan dan pustaka-pustaka yang relevan dengan objek masalah dalam penelitian.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian yang sedang penulis lakukan bersifat deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapat saran-saran mengenai yang dilakukan guna mengatasi suatu masalah tertentu.<sup>81</sup> Penelitian ini bersifat deskriptif karena mendeskripsikan persoalan yang berkaitan dengan *legal drafting* terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dengan menggunakan teori *maṣlahah* sebagai pisau analisisnya.

---

<sup>79</sup> An-Nisa (4): 3.

<sup>80</sup> Mustika Zed, *Metode Penelitian Perpustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Nasional, (2004), hlm. 2.

<sup>81</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2010), hlm. 10.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif atau pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*), artinya pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti.<sup>82</sup> Hal ini dengan pertimbangan, karena titik tolak dalam penelitian ini adalah analisis terhadap peraturan tentang jaminan kehilangan pekerjaan berdasarkan teori *maşlahah*. Dengan pendekatan perundang-undangan diharapkan produk hukum tidak sekedar dibangun untuk ruang yang kosong. Sebaliknya justru ikut tampil menyelesaikan persoalan sebagai produk legislasi dalam sebuah perundang-undangan.<sup>83</sup>

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan hukum, seperti literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, bulletin ilmiah, jurnal ilmiah dan sebagainya. Dalam penelitian ini bahan hukum yang dibutuhkan seperti buku-buku tentang jaminan pekerjaan dan perlindungan ketenagakerjaan, UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, UU No. 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan sosial Tenaga Kerja, Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2021 Tentang Program Jaminan Kehilangan pekerjaan dan Peraturan Pemerintah

---

<sup>82</sup> Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 35.

<sup>83</sup> Abu Yazid, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum: Hukum Islam-Hukum Barat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 87.

No. 35 Tahun 2021 Tentang keputusan Hubungan Kerja. Bahan hukum yang dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian.

Oleh karena itu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca terlebih dahulu bahan-bahan hukum yang telah terkumpul, setelah dibaca penulis melakukan telaah terhadap bacaan yang telah dibaca, selanjutnya mencatat dan melakukan analisis serta langsung mengutip beberapa kalimat yang sesuai dengan penelitian yang sedang penulis lakukan untuk dimasukkan kedalam bagian tulisan penulis.

#### 5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif. Sistematisasi atau runtutan analisis deskriptif kualitatif dalam penggunaannya tidak ada suatu pedoman yang jelas, akan tetapi pada prinsipnya, setiap *item* dari permasalahan yang diajukan harus terjawab dalam analisis data dengan mengaitkan satu sama lain atau dengan kata lain terdapat hubungan timbal balik.<sup>84</sup> Adapun data-data yang dikumpulkan seperti Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2021 Tentang Program Penyelenggaraan Jaminan Kehilangan Pekerjaan, UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, UU No. 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan sosial Tenaga Kerja, Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2021 Tentang Program Jaminan Kehilangan pekerjaan dan Peraturan Pemerintah No.

---

<sup>84</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum...*, hlm. 36.

35 Tahun 2021 Tentang pemutusan Hubungan Kerja. Selanjutnya data-data tersebut akan dianalisis dengan memunculkan beberapa kesimpulan dan hasil temuan berdasarkan usaha peneliti.

Oleh karena itu, jika data yang diperlukan sudah terkumpul dengan metode analisis deskriptif kualitatif, maka selanjutnya dalam proses pengolahan dan penganalisisan data, peneliti mengupayakan langkah dengan menyusun secara induktif, metode analisis yang bertumpu dari kaidah-kaidah khusus kemudian ditarik menjadi kaidah umum.<sup>85</sup> Dengan metode analisis inilah penulis berusaha untuk menggambarkan sekaligus menganalisis secara deskriptif dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Yaitu mendeskripsikan pengaturan atas jaminan kehilangan pekerjaan dikarenakan pemutusan hubungan kerja (PHK) dampak Covid-19 dengan menggunakan teori *maşlahah* sebagai pisau analisisnya.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) pokok pembahasan yang diuraikan dalam sistematika pembahasan di bawah ini, seperti:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang menjadi gambaran awal dari apa yang melatar belakangi peneliti melakukan penelitian. Rumusan masalah yang dituangkan dalam bentuk pertanyaan, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritik sebagai pisau analisis yang digunakan untuk melakukan penelitian, metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian samapi kepada sistematika pembahasan yang menjelaskan penyajian hasil penelitian awal hingga akhir (kesimpulan).

---

<sup>85</sup> Winardi, *Metode Reaserch*, (Bandung: Binaman Pressindo, 1982), hlm. 45.

Bab kedua merupakan kajian teoritik tentang hak-hak dasar masyarakat dalam mendapat pekerjaan dan teori *maṣlahah* atau penjabaran lebih lanjut dari sub-sub kerangka teori tentang teori *maṣlahah* yang digunakan untuk menganalisis masalah yang diangkat dalam penelitian. Dimana dalam teori *maṣlahah* penulis akan memaparkan pengertian *al- maṣlahah* yakni *maqashid syari'ah*, klasifikasi *maqashid Syari'ah*, dan pengembangan *maqashid syari'ah*. Kemudian penjabaran tentang perlindungan keternagakerjaan yang membahas tentang bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan negara terhadap pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dampak Covid-19.

Bab ketiga merupakan tinjauan tentang jaminan kehilangan pekerja dalam Undang-undang Cipta Kerja dan Peraturan pemerintah No. 37 Tahun 2021 mulai dari sejarah dibentuknya peraturan tentang jaminan kehilangan pekerjaan di Indonesia yaitu Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2021 Tentang program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, kemudian adanya UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, sampai kepada peraturan terbaru yaitu Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja. Selanjutnya memaparkan tentang pengertian jaminan pekerjaan, pemutusan hubungan kerja dan perlindungan terhadap pekerja.

Bab keempat merupakan bagian pembahasan atau penjelasan lebih mendalam terkait dari hasil penelitian yang penulis lakukan dengan menggunakan teori *maṣlahah* terhadap pengaturan-pengaturan atas jaminan kehilangan pekerjaan dikarenakan pemutusan hubungan kerja (PHK) dampak Covid-19 dan bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah terhadap pekerja

yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dampak Covid-19.

Bab kelima merupakan bagian penutup, dimana dalam bab ini menjadi bagian akhir dari seluruh rangkaian penyusunan tesis, yang mana di dalamnya berisikan kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian dan saran-saran yang akan penulis sampaikan kepada pembaca.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari penjabaran-penjabaran dan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) merupakan salah satu bentuk jaminan sosial baru yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP No. 37 Tahun 2021 Tentang Program Penyelenggaraan Jaminan Kehilangan Pekerjaan. JKP dibuat untuk menyelesaikan permasalahan bagi pekerja/ buruh yang mengalami PHK dari dampak krisis perkonomian multidimensi yang memporak-porandakan perekonomian Indonesia dan menyelesaikan permasalahan pencairan dini JHT. JKP dalam hal buruh kehilangan pekerjaan memberikan beberapa manfaat di antaranya adalah uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.
2. Pengaturan penyelenggaraan program jaminan kehilangan Pekerjaan Perspektif *Maqashid Syari'ah*, jika dilihat dari teori *Maşlahah*, yakni *Maqasid Syari'ah*, *Maşlahah* yang dimaksud disini ialah teori *maşlahah daruriyat*, yang artinya kebutuhan mendesak, pokok, dan harus terpenuhi. Kebutuhan *daruriyat* dianggap esensial sehingga jika tidak terpenuhi akan terjadi kekacauan secara menyeluruh. Sehingga sangat diperlukan sebuah jaminan terhadap para pekerja/buruh yang terkena PHK akibat pandemi *Covid-19*. *maşlahah daruriyat* dikategorikan dalam lima perkara yang harus

mendapat prioritas perlindungan, yaitu agama (*ad-din*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al- 'aql*), harta (*al-mal*), dan keturunan (*an-nasl*).

## **B. Saran**

Sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, alangkah baiknya jika pemerintah melakukan banyak perbaikan agar program JKP ini berjalan semakin baik terkhusus untuk target kepesertaan sehingga dapat membuat JKP menjangkau lebih banyak lagi orang, termasuk pekerja informal yang selama ini diabaikan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qurān/Ulum al-Qurān/Tafsīr al-Qurān

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah Al-Qur'an Al-Karim*, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2019

### B. Buku/Fikih/Ushūl Fikih/Hukum

Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syariah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t. II.

Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilmi al-Ushul*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Al-Qaradhawi, Yusuf, *Al-Madkhal li Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyyah*, kairo: Maktabah wahbah, t.t.

Sodiqin, Ali, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Beranda, 2012.

Zed, Mustika, *Metode Penelitian Perpustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2010.

Mahmud, Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Yazid, Abu, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum: Hukum Islam-Hukum Barat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Winardi, *Metode Reaserch*, Bandung: Binaman Pressindo, 1982.

Prodjodikiro, Wirjono, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Cetakan keenam Bandung: Sumur, 1976.

Raharjo, Sajtipto, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003.

Kansil, CST, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Dalam Negara Hukum Pancasila*, Bandung: Armico, 2003.

- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 1980.
- Asikin, Zainal, *Dasar-dasar Perburuhan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Agusmidah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010).
- Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Manan, Abdul, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Sidiq, Sapiuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari'ah*, Bandung: Mizan, 2009.
- Asy-Syatibi, *Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, Beirut: Darul Kutub Al-Islamiah, 2004.
- Asy-Syatibi, *Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, Beirut: Darul Kutub Al-Islamiah, 2004.
- Dawwaba, Asyraf Muhammad, *Muslimah Entrepreneur*, Surakarta: Rahma Media Pustaka, 2009.
- Jamal, Ridwan, "Maqashid AL-Syariah dan Relevansinya dalam Konteks kekinian", *Jurnal Ilmiah*, Vol. 8 No. 1 (Juni 2010).
- Qardhawi, Yusuf, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jakarta:Gema Insane Press, 1996.
- Mursi, Abd. Hamid, *Sumber Daya Manusia Produktif*, Jakarta: Gema Insane Press, 1996.
- Dawwaba, Asyraf Muhammad, *Muslimah Entrepreneur*, Surakarta: Rahma Media Pustaka, 2009.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain, *Maqashid Syariah*, Jakarta: Amzah, 2013.

- Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari'ah*, Bandung: Mizan, 2009.
- Asyhadie, Zaeni, *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Soendoro, Emir, *Jaminan Sosial Solusi Bangsa Indonesia Berdikari*, Jakarta: Dinov ProGRESS Indonesia, 2009.
- Organisasi Perburuhan Internasional, *Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja di Sektor Perekonomian Informal di Indonesia: Mencari Program Fleksibel yang Ditargetkan*, Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional, 2010.
- Sulastomo, *Sistem Jaminan Sosial Nasional Sebuah Introduksi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Thabrany, Hasbullah, *Strategi Pendanaan Jaminan Kesehatan Indonesia dalam SJSN* (Jakarta: Diskusi RPJMN Bappenas, 2008).
- Michel Bedard et al., *International practices of income protection for unemployed persons: Implications for Indonesia*, Jakarta: ILO Publications, 2020.
- Asyhadie, Zaeni, *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Perwira, Daniel, *Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Sistem Jaminan Sosial: Pengalaman Indonesia*, Jakarta: Lembaga Penelitian Smeru, 2003.
- Kertonegoro, Sentanoe, *Jaminan Sosial: Prinsip dan Pelaksanaanya di Indonesia*, Jakarta: Mutiara, 1996.
- Sulastomo, *Sistem Jaminan Sosial Nasional Mewujudkan Amanat Konstitusi*, Jakarta: Kompas Penerbit Buku, 2011.
- Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, Bandung: Mizan, 2009.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan,

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran Peserta dan Pelaksanaan Rekomposisi Iuran Dalam Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

**D. Karya Ilmiah/Jurnal/Skripsi/Tesis**

Luhukay, Roni Sulistyanto, “Pemenuhan Jaminan Kesehatan oleh Perusahaan dalam Perspektif Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2013”, *Jurnal Living Law*, Vol. 13 2:1 (Juli 2021).

Rachman, Fadjoel, “Polemik Miras”, <https://youtu.be/oRTRE5M4Wx4> dalam Akip TvOne, 2021, diakses 4 April 2021.

Ghofar Shidiq, “Teori Maqashid Al-Syari’ah dalam Hukum Islam”, *Jurnal Sultan Agung* Vol. XLIV No. 118 (Juni 2009).

Rizal, Muhammad, “Pengaruh Undang-undang Cipta Kerja (Omnibus Law) Pada Kesejahteraan Pekerja Perempuan”, *Jurnal Sekretaris dan Administrasi Bisnis*, Vol. 2 2:2 (Juni 2021).

Catur J S, “Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Pekerja Melalui UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”, *Jurnal Lex Specialis*, Vol. 1 2:1 (Oktober 2020).

Iqbal, Muhammad, “Efektifitas Hukum dan Upaya Menangkal Hoax sebagai Konsekuensi Negatif Perkembangan Interaksi Manusia”, *Jurnal Literasi Hukum*, Vol. 3 1:9 (Mei 2019).

Wiryadi, Kannia Jennifer, “Jaminan Kehilangan Pekerjaan dampak Covid-19: Pengaturan, Manfaat dan perbandingannya dengan Negara Lain”, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 12 1:6, (Juni 2021).

Rizal, Muhammad, “Pengaruh Undang-undang Cipta Kerja (Omnibus Law) Pada Kesejahteraan Pekerja Perempuan”, *Jurnal Sekretaris dan Administrasi Bisnis*, Vol. 2 2:2 (Juni 2021).

Wiryadi, Kannia Jennifer, “Jaminan Kehilangan Pekerjaan dampak Covid-19: Pengaturan, Manfaat dan perbandingannya dengan Negara Lain”, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 12 1:6, (Juni 2021).

Handayani, Sri Wahyu, “Jaminan Pemerintah Negara Republik Indonesia terhadap Penyelenggaraan Serikat Pekerja Sebagai hak Azasi Manusia”, *Jurnal Kosmik Hukum*, Vol. 16, No.1, (Januari 2016).

Kahfi, Ashabul, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja”, *Jurnal Jurisprudentie*, Vol. 3, No.2, (Desember 2016).

- Zainuddin, Muhammad, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Atas Perolehan Jaminan Sosial Tenaga Kerja", *Jurnal Hukum* Vol. 31, No.3, (November 2016).
- Jamal, Ridwan, "Maqashid AL-Syariah dan Relevansinya dalam Konteks kekinian", *Jurnal Ilmiah*, Vol. 8 No. 1 (Juni 2010).
- Perwira, Daniel Dkk, "Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Sistem Jaminan Sosial: Pengalaman Indonesia, Lembaga Penelitian SMERU (Juni 2003).
- M. Lutfi Khakim dan Mukhlis Ardiyanto, "Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif *Maqashid Syari'ah*", *Jurnal Nizham*, Vol. 8 No.1 (September 2020).
- Firdaus, Insan, "Pemenuhan Hak atas Kesehatan Melalui badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Di Indonesia", *Jurnal Hak asasi manusia*, Vol.5 No. 2 (Desember 2014).
- Andreas G. Ch. Tampi Evelin J.R kawung Juliana W. Tumiwa, "Dampak Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Terhadap Masyarakat Di Kelurahan Tingkulu", *Jurnal Independent Fakultas Hukum*, Vol. 7:2, (2019).
- Muhammad Rahmadhan Saipul Haq, "Tinjauan Siyasa Dusturiyah Terhadap Prosedur Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja", *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel*, (Desember 2021).
- Agus, Dede, "Perkembangan Pengaturan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam rangka Perlindungan Hukum Buruh/Pekerja", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 8 No. 1. (Juli 2014).
- Siti Ummu Adillah dan Sri Anik, "Kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Informal Berbasis Keadilan Sosial untuk Meningkatkan Kesejahteraan", *Jurnal Yustisia*, Vol. 4 No. 3. (Juni 2015).
- Pamungkas, Fitrah agung Sabda, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Dimasa Pandemi Covid-19, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 1:3 (Juni 2021).
- Abdullah, Junaidi, "Bentuk-Bentuk Jaminan Sosial dan Manfaatnya bagi Tenaga Kerja Dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 9, No.1, (Jan-Jun 2018).
- Catur J S, "Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Pekerja Melalui UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja", *Jurnal Lex Specialis*, Vol. 1 2:1 (Oktober 2020).

- Maulana, Zusfarlian, “Perlindungan Hukum Pekerja Perempuan di Malam Hari dalam Perspektif UU 13 Tahun 2003”, *Jurnal Panorama Hukum*, Vol.5 No.1 (Oktober 2020).
- Pratama, Kristianus Jimmy, “Meninjau Politik Hukum ketenagakerjaan Indonesia dalam keadaan Pandemi”, *Jurnal Rechvinding*, Vol. 10 No. 1, (April 2021).
- Mahendrasusila, Fernandi, “Dampak Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan terhadap Sistem Jaminan Sosial Nasional di Indonesia”, *Jurnal Hukum Visio Justisia*, Vol. 1 No. 1, (Juli 2021).
- Lapili Fukar, *Tinjauan Maqashid Asy-Syari’ah Terhadap Perlindungan Jiwa dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas*, Jakarta: Kencana, 2017.
- M. Lutfi Khakim dan Mukhlis Ardiyanto, “Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif *Maqashid Syari’ah*”, *Jurnal Nizham*, Vol. 8 No.1 (September 2020).
- Mahendrasusila, Fernandi, “Dampak Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan terhadap Sistem Jaminan Sosial Nasional di Indonesia”, *Jurnal Hukum Visio Justisia*, Vol. 1 No. 1, (Juli 2021).
- Fakhrul Rozi Yamali dan Ririn Noviyanti Putri, “Dampak Covid-19 terhadap Ekonomi Indonesia”, *Journal of Economics and Business*, Vol. 4 No. 2 (Juni 2020).
- Aibak, Kutbuddin, “Eksistensi *Maqashid Al-Syari’ah* Dalam *Istinbath Hukum*”, *Jurnal Ahkam*, Vol. 10 No.1 (Juli 2005).
- Dewi Ratri Nur ilmi, Pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Perspektif Hak Asasi Manusia dan *Maqashid Syari’ah* Fil Mu’ammalah, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2020).
- Aibak, Kutbuddin, “Eksistensi *Maqashid Al-Syari’ah* Dalam *Istinbath Hukum*”, *Jurnal Ahkam*, Vol. 10 No.1 (Juli 2005).
- Dewi Ratri Nur ilmi, Pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Perspektif Hak Asasi Manusia dan *Maqashid Syari’ah* Fil Mu’ammalah, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2020).
- Aibak, Kutbuddin, “Eksistensi *Maqashid Al-Syari’ah* Dalam *Istinbath Hukum*”, *Jurnal Ahkam*, Vol. 10 No.1 (Juli 2005).
- Aibak, Kutbuddin, “Eksistensi *Maqashid Al-Syari’ah* Dalam *Istinbath Hukum*”, *Jurnal Ahkam*, Vol. 10 No.1 (Juli 2005).

- Aibak, Kutbuddin, “Eksistensi Maqashid Al-Syari’ah Dalam Istinbath Hukum”, *Jurnal Ahkam*, Vol. 10 No.1 (Juli 2005).
- Fakhrul Rozi Yamali dan Ririn Noviyanti Putri, “Dampak Covid-19 terhadap Ekonomi Indonesia”, *Journal of Economics and Business*, Vol. 4 No. 2 (Juni 2020).
- Kertonegoro, Sentanoe, *Dampak Makro Ekonomis Jaminan Sosial Terhadap Pembangunan Nasional*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta, 1999.
- Mahendrasusila, Fernandi, “Dampak Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan terhadap Sistem Jaminan Sosial Nasional di Indonesia”, *Jurnal Hukum Visio Justisia*, Vol. 1 No. 1, (Juli 2021).
- Hanum, Cholida, “Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran dalam Sistem Hukum Indonesia”, *Jurnal Humani (Hukum Masyarakat Madani)*, Vol. 10 No. 2 (Juli 2020).
- Heru Suyanto dan Andriyanto Adhi Nugroho, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Outsourcing Berdasarkan Asas Keadilan”, *Jurnal Yuridis*, vol. 3 no. 2 (2016).
- Subkhi, Yusuf, *Perlindungan Tenaga Kerja Alih Daya (Outsourcing) Perspektif Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam*, (Malang: UIN Maliki Malang, 2012).
- Maulana, Zusfarlian, “Perlindungan Hukum Pekerja Perempuan di Malam Hari dalam Perspektif UU 13 Tahun 2003”, *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 5 No.1 (Juni 2020).
- Heru Suyanto dan Andriyanto Adhi Nugroho, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Outsourcing Berdasarkan Asas Keadilan”, *Jurnal Yuridis*, vol. 3 no. 2 (2016).
- Musolli, “Maqasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-isu Kontemporer”, *Jurnal At-Turas*, Vol.5, No.1, (Januari-Juni 2018).

#### **E. Internet**

- Lidya Julita S, “RI Masih Resesi! PDB Kuartal IV-2020 Tumbuh Negatif 2,19%,” <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210205063756-4-221192/ri-masih-resesi-pdb-kuartal-iv-2020-tumbuhnegatif-219>, diakses tanggal 05 Maret 2022.
- Rachman, Fadjoel, “Polemik Miras”, <https://youtu.be/oRTRE5M4Wx4> dalam Akip TvOne, 2021, diakses 4 April 2021.